



UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BOGOR

Latifah Ratnawaty

Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: latifah@uika-bogor.ac.id

Abstrak

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu serta bagaimana penerapannya di jalan raya. Disamping itu banyaknya faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kota Bogor yang terjadi antara lain dikarenakan faktor cuaca dan lingkungan, faktor jalan, faktor kealpaan dan kelalaian pengemudi, faktor pengemudi dalam pengaruh minuman keras, obat-obatan terlarang atau menelpon, faktor kondisi kendaraan, faktor mengantuk, faktor kelelahan, faktor kesengajaan pengemudi untuk melanggar lalu lintas ataupun faktor ketidakpatuhan pengemudi untuk melanggar peraturan yang sudah diatur oleh Undang-Undang, juga peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bogor bahwa kinerja Polres Bogor dalam penanganan lalu lintas dapat dipresentasikan melalui indikator *responsivitas*, *responsibilitas*, *akuntabilitas* dan *transparansi*. Maka dari itu diperlukan pula suatu pola pencegahan yang bersifat *preventif* yang dapat berpengaruh dalam menekan tingkat kecelakaan yang ada di Kota Bogor, melakukan razia rutin kendaraan bermotor dan Unit DIKYASA Satlantas Polresta Bogor Kota juga melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan Stakeholder pendukung, sehingga diharapkan kepada Masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas dan mematuhi peraturan yang ada. Demikian pula Pemerintah dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, harus lebih lagi melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan. Serta Pihak kepolisian pun harus sering melakukan sosialisasi mengenai keselamatan lalu lintas beserta akibat-akibat yang timbul akibat dari kecelakaan.

Kata Kunci : *Kecelakaan, Lalu Lintas, Pencegahan, Polisi*

I. Pendahuluan

Perkembangan transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu serta bagaimana penerapannya di jalan raya sehingga permasalahan yang timbul antara lain mengenai faktor penyebab dalam kecelakaan lalu lintas dan pencegahan yang diperlukan terhadap kecelakaan



lalu lintas di Kota Bogor. Penegakkan hukum di Kabupaten Bogor merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata

tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberatasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif di Kabupaten Bogor. Menyadari akan laju perkembangan teknologi modern yang diikuti pula laju perkembangan penduduk yang kian padat, maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang lalu lintas jalan raya.”

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu, serta bagaimana penerapannya di jalan raya. Manusia sebagai pemakai jalan sangat menentukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 1 angka 24 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.” Ditambahkan pula oleh Ramdlon Nailing bahwa :

“Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sebagai pemakai jalan (faktor utama), faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor keadaan atau alam.”

Maka dari itu Pemerintah, dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan.

“Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas. Di wilayah Polres Bogor, setiap tahun rata-rata terjadi 200 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan ringan serta kerugian materiil yang menunjukkan trend peningkatan.” “Berbagai hasil penelitian yang ada, memberi gambaran bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengindikasikan ada hubungan yang cukup signifikan antara perilaku kejadian kecelakaan dengan karakteristik lalu lintasnya. Contoh, di jalan perkotaan pada umumnya yang terlibat kecelakaan terbesar adalah grup pengendara sepeda motor, pejalan kaki dan sepeda (*vulnerable road user*) yang bisa mengakibatkan tingkat kefatalan, sedangkan untuk kecelakaan di luar kota (jalan antar kota), seperti daerah pada jalur Pantura menunjukkan gambaran mengindikasikan dominasi dengan keterlibatan kendaraan roda empat ke atas dengan tingkat kefatalan yang juga mengkhawatirkan. Dua gambaran perilaku kecelakaan berkaitan dengan karakteristik lalu lintas, dianggap cukup menarik untuk menjadi pilihan penetapan lokasi studi dalam menentukan besaran biaya kecelakaan ini, terutama berkaitan dengan tingkat luka (fatal, luka berat, luka ringan dan kerusakan) dan lokasi kejadian (antar kota dan dalam kota).”

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian karena kelalaian



sehingga sebenarnya dapat dilakukan pencegahan. Kabupaten Bogor merupakan jalur kendaraan yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan banyak korban, maka Polres Bogor harus melakukan upaya-upaya untuk menekan kecelakaan terjadi dengan pencegahan yang serius guna menurunkan kecelakaan lalu lintas dalam rangka

mewujudkan pengguna jalan yang baik, tertib dan berdisiplin dalam berkendara di jalanraya.

II. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

“Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.”

Menurut Satjipto Raharjo bahwa “penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.”

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.”

III. Kajian Pustaka

3.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

3.2 Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 105 bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

“a. Berperilaku tertib; dan/atau



- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.”

Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

3.3 Pengertian Kecelakaan dan Klasifikasi Kecelakaan

Klasifikasi adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak terencana atau tidak disengaja, sering dengan kurangnya niat atau kebutuhan. “Kecelakaan umumnya berkonotasi negatif yang mungkin telah dihindari atau dicegah telah keadaan menjelang kecelakaan itu telah diakui, dan ditanggapi, sebelum kejadian tersebut.” Sedangkan definisi yang pasti mengenai kecelakaan lalu lintas adalah “suatu kejadian kecelakaan yang tidak terduga, tidak direncanakan dan diharapkan yang terjadi di jalan raya atau sebagai akibat dari kesalahan suatu aktifitas manusia di jalan raya, yang mana menimbulkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan.”

Berdasarkan tingkat keparahannya korban kecelakaan (*casualitas*) dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu

1. Korban meninggal dunia atau mati (*fatality killed*)
2. Korban luka-luka berat (*serious injury*)
3. Korban luka-luka ringan (*slight injury*).

Klasifikasi kecelakaan pada dasarnya dibuat berdasarkan tingkat keparahan, dengan demikian klasifikasi kecelakaan lalu lintas dibagi dalam 4 (empat) macam kelas, yaitu sebagai berikut

1. Klasifikasi berat (*fatality accident*), apabila terdapat korban yang mati (meskipun hanya satu orang) dengan atau korban luka-luka berat atau ringan.
2. Klasifikasi sedang, apabila tidak terdapat korban yang mati namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang yang mengalami luka berat.
3. Klasifikasi ringan, apabila tidak terdapat korban mati atau luka-luka berat, dan hanya dijumpai korban yang luka-luka ringan saja.
4. Klasifikasi lain-lain (kecelakaan dengan kerugian material saja), yaitu apabila tidak ada manusia yang menjadi korban, hanya berupa kerugian material saja baik berupa kerusakan kendaraan, jalan, ataupun fasilitas lainnya.”

3.4. Pengertian Polisi

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi merupakan salah satu pilar yang penting, karena badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Kita dapat melihat era Reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearah tatanan Indonesia baru yang lebih baik.”



IV. Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Bogor

Peran Polisi Lalu Lintas dalam mencegah kecelakaan lalu lintas Di Kabupaten Bogor dalam penanganan lalu lintas dapat dipresentasikan melalui beberapa indikator. Bahwa indikator tersebut berdasarkan peraturan hukum yang berlaku yakni UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Kinerja kepolisian dalam penanganan lalu lintas dapat dipresentasikan melalui *Responsivitas*, *Responsibilitas*, *Akuntabilitas* dan *Transparansi* (sumber Satlantas Polres Kabupaten Bogor).

1. Responsivitas

Indikator responsivitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan Polres Bogor dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Terlebih untuk mengetahui kinerja Polres Bogor dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, khususnya dalam hal daya tanggap (*respon*) dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sebagai pengguna layanan. Penanganan kecelakaan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan sebuah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penanganan kecelakaan dengan sigap dan cepat pada suatu kecelakaan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh petugas agar mendapatkan citra yang lebih baik pada masyarakat.

Dilihat dari bagaimana kecepatan petugas dalam memberikan kebutuhan masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan surat-surat (laporan kepolisian) dan penyelesaian perkara perkara atau masalah yang telah dihadapi. Dalam memberikan pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas, petugas bekerja seprofesional mungkin dalam memberikan pelayanan secepat dan sebaik mungkin sesuai dengan prosedur penanganan yang ada. Petugas berusaha untuk selalu dapat memfasilitasi setiap masalah yang ada sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa.

Kecepatan petugas dalam mengenali dan memenuhi setiap kebutuhan pengguna layanannya merupakan sebuah tantangan sendiri. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kecepatan petugas dalam memberikan respon kepada pengguna layanannya. Kemampuan petugas kepolisian dalam menangani kecelakaan lalu lintas merupakan suatu hal mendasar dalam setiap merespon kebutuhan pengguna layanan. Kemampuan yang baik, sesuai dengan kebutuhan dapat menunjukkan keprofesionalan petugas dalam melakukan penanganan sehingga dapat membangun citra positif dalam masyarakat.

2. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan salah satu indikator dari kinerja yang menunjukkan kesesuaian antara penanganan kecelakaan di lapangan dengan prosedur atau peraturan hukum yang berlaku, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Responsibilitas dapat menjelaskan apakah penanganan kecelakaan yang dilakukan oleh Polres Bogor telah sesuai atau belum. Indikator responsibilitas digunakan untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diselenggarakan telah sesuai dengan peraturan yang ada dan apakah dalam penanganan kecelakaan telah sesuai dengan prosedur sesuai dengan peraturan. Responsibilitas diharapkan dapat diwujudkan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.

Peranan Polres Bogor dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, yaitu sebagai penyidik, sehingga penyidik berkewajiban melakukan serangkaian tindakan



penyidikan dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan, petugas harus bertindak sesuai dengan prosedur yang ada.

Prosedur penanganan masih awam bagi masyarakat umum. Masyarakat umum belum mengenal apa sajakah prosedur dalam penanganan kecelakaan. Prosedur penanganan kecelakaan tidak dikenal oleh masyarakat luas. Karena memang prosedur tersebut hanya digunakan oleh polisi untuk melakukan penanganan kecelakaan. Sehingga memang tidak diperkenalkan luas kepada masyarakat. Dalam penanganan kecelakaan, Polres Bogor menyelenggarakan peranan dan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal atau kondisi yang tidak sesuai ataupun yang belum di atur dalam perundangan dapat diatasi dengan baik akan tetapi tetap berpegang pada peraturan perundangan yang ada dan sesuai kebutuhan yang diperlukan atau dieksekusi. Dieksekusi yang dilakukan oleh kepolisian dalam melaksanakan tugasnya diatur oleh Undang-Undang (UU), yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 Ayat 2 huruf k, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.” Sedangkan pada Pasal 16 Ayat (1) huruf I, “Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

Diskresi tidak jarang dilakukan oleh petugas dalam mengambil suatu penyelesaian dalam suatu perkara pidana, salah satunya adalah perkara dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Diskresi yang dilakukan oleh petugas dipahami oleh masyarakat sebagai jalan damai yang difasilitasi oleh kepolisian.

Responsibilitas pelayanan yang diberikan dalam penanganan kecelakaan yang dilakukan oleh Polres Bogor belum begitu baik karena prosedur penanganan kecelakaan yang seharusnya diperkenalkan kepada masyarakat, namun tidak dipahami oleh para pengguna layanan. Diskresi telah dilakukan yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian masalah.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjukkan seberapa jauhkah penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggung jawabkan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan serta pertanggungjawaban kepada pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Akuntabilitas digunakan sebagai indikator yang menunjukkan kesesuaian antara penanganan kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh Polres Bogor dengan



nilai atau norma yang ada dan berkembang di masyarakat. Akuntabilitas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Polres Bogor dapat dilihat dari proses penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna layanan.

Proses penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh petugas menurut salah satu pengguna layanan sudah cukup bagus. Namun, akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat dari proses yang diselenggarakan, yaitu meliputi akurasi (tingkat ketelitian), profesionalisme petugas, kedisiplinan, kejelasan aturan dan kelengkapan sarana dan prasarana. Dalam memenuhi hal-hal tersebut, pelayanan yang diberikan oleh Polres Bogor dalam penanganan kecelakaan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya sarana dan prasarana yang ada, guna memenuhi kebutuhan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. "Sarana dan prasarana yang terbatas juga mempengaruhi operasional tugas kami, bahkan saat ini sudah dua hari mobil operasional sebagai penunjang dalam penanganan kecelakaan lalu lintas tidak bisa dipergunakan karena rusak. Selain mobil, terbatasnya komputer juga mengganggu kami dalam menyiapkan laporan atau surat-surat untuk para pengguna.

Sedangkan akurasi atau tingkat ketelitian, profesionalisme petugas, kedisiplinan dan kejelasan aturan sudah tidak diragukan lagi. Setiap tugas yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan atau kepada masyarakat luas. Kepada atasannya setiap tindakan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan dengan laporan, baik laporan harian, mingguan dan bulanan. Sedangkan kepada masyarakat luas, diwujudkan dengan pemberian layanan terbaik kepada masyarakat. Karena masyarakat merupakan kontrol sosial bagi setiap tindakan kepolisian. Sesuai dengan wawancara dan pembahasan di atas, kinerja kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan akuntabilitasnya dapat dikatakan masih belum maksimal.

Kendala sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanganan mengakibatkan lamanya proses penyelesaian masalah. Pertanggung jawabannya dilakukan kepada atasan dengan laporan harian, mingguan, tahunan dan pertanggungjawaban secara langsung dilakukan kepada masyarakat dalam setiap menangani kecelakaan yang terjadi.

4. *Transparansi*

Transparansi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja instansi publik. Transparansi adalah keterbukaan dalam menyelenggarakan proses pelayanan publik dengan menginformasikan prosedur dan biaya yang harus dikeluarkan secara terbuka. Ukuran keterbukaan atau transparansi dengan melalui penyimpanan informasi dan hal lain yang berkaitan dengan proses penanganan kecelakaan wajib dilakukan oleh Polres Bogor. Dengan menginformasikan secara terbuka, mudah diketahui dan dipahami maka publik pengguna layanan publik pun paham, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam Bahasa yang mudah dipahami.

Demikian pula karakteristik tugas dan fungsi polisi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi



dijadikannya fungsi ini sebagai sasaran berbagai kontrol eksternal. Hal tersebut hendaknya dilihat sebagai bentuk kepedulian masyarakat pada kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri, serta dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja, guna terwujudnya transparansi, akuntabilitas, maupun pelayanan publik yang mudah dan cepat, dalam rangka *good government* (pemerintahan yang bersih).

Polisi lalu lintas merupakan *agent of change*, penegak hukum lalu lintas adalah polisi lalu lintas (Polantas). Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa “tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.” Selanjutnya, tugas dan fungsi Polri diatur di Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 meliputi 9 (Sembilan) hal yakni:

- “1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan
4. Pengelolaan pusat pengendalian system informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas
6. Penegakkan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas
7. Pendidikan berlalu lintas
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas

Dengan adanya UU No. 22 Tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa Polri akan berorientasi pada kewenangan (*authority*). Akan tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polri di bidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat, berkolerasi erat dengan fungsi kepolisian yang lainnya baik menyangkut aspek penegakkan hukum maupun pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan pencegahan kejahatan secara terpadu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polri tersebut dalam hal penegakkan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas hal ini diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai Pasal 12 PP Nomor 80 Tahun 2012 ini pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.



Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang telah diatur diatas dilakukan oleh petugas Polri secara gabungan dengan melaksanakan operasi kepolisian. Operasi Kepolisian menurut Pasal 1 PP Nomor 80 Tahun 2012 adalah “serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan satgas.”

Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu dengan adanya peningkatan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan, angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor, jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan, ketidaktaatan pemilik kendaraan melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya, pelanggaran perizinan angkutan umum dan pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

V. Penutup

Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Bogor bahwa kinerja Polres Bogor dalam penanganan lalu lintas dapat dipresentasikan melalui indikator responsivitas (daya tanggap/respon dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sebagai pengguna layanan), responsibilitas (bagaimana pelayanan yang diselenggarakan telah sesuai dengan peraturan yang ada dan apakah dalam penanganan kecelakaan telah sesuai dengan prosedur sesuai dengan peraturan), akuntabilitas (seberapa jauhkah penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggung jawabkan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan serta pertanggungjawaban kepada pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang ada) dan transparansi (keterbukaan dalam menyeleggarakan proses pelayanan publik dengan menginformasikan prosedur dan biaya yang harus dikeluarkan secara terbuka).

VI. Daftar Pustaka

Indonesia. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan.

_____. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

_____. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

_____. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Tugas Pokok Polantas

_____. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1997 jo Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

_____. Peraturan Kapolri Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Nomor 15 Tahun 2003.

Bambang Poernomo. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia



Indonesia.

2002.

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 1988

Ramdlon Naning. *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu : Surabaya. 1993.

Agus Bari Sailendra, *Pengkajian Besaran Biaya Kecelakaan Lalu Lintas Atas Dasar*

Perhitungan Biaya Korban Kecelakaan Studi Kasus Bandung, Cirebon dan Purwokerto, Karya Tulis Penelitian Tim Studi Pengembangan Besaran Biaya Kecelakaan Lalu Lintas Pusat Litbang Jalan dan Jembatan, Puslitbang Jalan dan Jembatan, Bandung,

Awaloedin Jamin, disampaikan dalam Seminar tentang "Kesadaran dan Tata Tertib Hukum Masyarakat dalam Masalah Lalu Lintas Jalan Raya", yang diselenggarakan oleh Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Data Satlantas Polresta Bogor Kota, 2018.

Ditlantas Kepolisian Republik Indonesia. Kumpulan Materi Rakemis Fungsi Lalu Lintas. Jakarta. 2007.

Ramdlon Naning. *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu : Surabaya. 1993.

[www://id.shvoong.com](http://www.id.shvoong.com)

www://id.m.wikipedia.org/wiki/kecelakaan_lalu-lintas

www.google.com